



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG SATU DATA KABUPATEN ROTE NDAO.

#### BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas dibidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.

8. Perangkat ...

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao.
10. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPELITBANG adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao.
11. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat DKISP adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao.
12. Satu Data Kabupaten Rote Ndao adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk menghasilkan data yang akurat, muktahir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
14. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
15. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Perangkat Daerah yang bersangkutan.
16. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan karakteristik objek alam dan buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi.
17. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
19. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
20. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
21. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini untuk digunakan bersama.

22. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
23. Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao adalah wadah komunikasi dan koordinasi perangkat daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Rote Ndao.
24. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
25. Pembina Data adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
26. Walidata adalah unit dinas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan, pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarkan/luaskan data.
27. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data, yang membantu walidata.
28. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
30. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
31. Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
32. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional.
33. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan Data dan informasi perencanaan dan pembangunan Daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Satu Data Kabupaten Rote Ndao adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Tujuan ditetapkan Satu Data Kabupaten Rote Ndao adalah:
  - a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

b. mewujudkan...

- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, muktahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai Peraturan perundang-undangan.

## BAB II PRINSIP SATU DATA KABUPATEN ROTE NDAO

### Bagian kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Satu Data Kabupaten Rote Ndao harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

### Bagian Kedua

#### Standar Data

#### Pasal 4

- (1) Standar Data terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau yang membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

(6) Satuan...

- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga  
Metadata

Pasal 5

- (1) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang dicakupkan dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat  
Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data maka Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik.

Bagian Kelima  
Kode Referensi dan/atau Data Induk

Pasal 7

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia.

BAB III  
JENIS DAN SIFAT DATA

Bagian Kesatu  
Jenis Data

Pasal 8

- (1) Jenis Data terdiri atas:
  - a. Data Statistik;
  - b. Data Geospasial;

c. Data...

- c. Data keuangan daerah; dan
  - d. Data lainnya.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. statistik dasar;
    - b. Statistik Sektoral; dan
    - c. statistik khusus.
  - (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. informasi geospasial dasar; dan
    - b. informasi geospasial tematik.
  - (4) Statistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari BPS.
  - (5) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diperoleh dari perangkat daerah, instansi vertikal di Daerah, dan masyarakat.
  - (6) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperoleh dari badan informasi geospasial.
  - (7) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

Bagian Kedua  
Sifat Data

Pasal 9

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah bersifat:
  - a. data publik; dan/atau
  - b. data rahasia.
- (2) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN ROTE NDAO

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan oleh:
- a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Produsen Data.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Pembina Data

Pasal 11

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembina Data Statistik adalah BPS Kabupaten Rote Ndao; dan
  - b. Pembina Data Geospasial adalah DPUPR Kabupaten Rote Ndao.

Bagian Ketiga  
Walidata

Pasal 12

- (1) Walidata mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DKISP.

Bagian Keempat  
Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Walidata Pendukung mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data; dan
  - b. membantu Walidata dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Rote Ndao.
- (5) Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Rote Ndao ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ...

Bagian Kelima  
Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Produsen Data bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengusulkan Petugas Admin untuk tergabung dalam Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Rote Ndao.

Bagian Keenam

Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao

Pasal 15

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala BAPELITBANG.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Rote Ndao.
- (6) Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao meminta arahan Bupati.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ...

Bagian Ketujuh  
Sekretariat Satu Data Kabupaten Rote Ndao

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional serta administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Rote Ndao bersifat *ex officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada BAPELITBANG.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN ROTE NDAO

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Rote Ndao terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Perangkat Daerah dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar data yang telah ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur ...

- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao; dan
  - c. rekomendasi Pembina.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
    - a. Produsen Data untuk masing masing data; dan
    - b. jadwal rilis dan pemuktahiran data.
  - (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi pemerintah daerah serta pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kabupaten Rote Ndao dituangkan dalam rencana aksi.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kabupaten Rote Ndao dapat meliputi kegiatan:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan;
  - c. Satu Data Kabupaten Rote Ndao;
  - d. pengumpulan Data;
  - e. pemeriksaan Data;
  - f. terpenyebarluasan data; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Rote Ndao.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Rote Ndao melaksanakan rencana aksi Satu Data Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Rote Ndao dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 22

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao; dan
  - c. jadwal pemuktahiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data dilakukan oleh admin pengelola Data Statistik Sektoral pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 23 ...

### Pasal 23

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

#### Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten Rote Ndao oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Rote Ndao maka Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata.

#### Pasal 25

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten Rote Ndao oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Rote Ndao, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Bagian Kelima Penyebarluasan Data

#### Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh DKISP.

Pasal 27 ...

### Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BAPELITBANG selaku Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Rote Ndao.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata untuk pengguna data pada Perangkat Daerah; dan
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data diluar Perangkat Daerah.
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah Data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh Undang-undang.

### Pasal 28

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui portal Satu Data Indonesia.

### Pasal 29

- (1) Insatansi Pusat dan Perangkat Daerah dapat mengakses data di Portal Satu Data Indonesia dengan tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi pengguna data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 30

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV ...

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Perjanjian kerja sama, atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistem Informasi pengelolaan Data Statistik Kabupaten Rote Ndao yang telah ada, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan kedalam Satu Data Indonesia.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
Pada tanggal, 29 November 2023

  
BUPATI ROTE NDAO, *7*  
*PAULINA HANING - BULLU*

Diundangkan di Ba'a  
Pada tanggal, 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, *2*  
  
*IONAS MATHEOS SELLY*